



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Lanjutan PPHU Kada 2024 untuk Enam Daerah di Maluku dan Papua

Jakarta, 23 Januari 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 untuk Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Kota Ternate, Pulau Murotai pada Kamis (23/01) mulai pukul 13.00 WIB. Sidang ini bertempat di Ruang Siang Panel 1, Lantai 4 Gedung 2 MK, dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti para pihak yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Maluku Barat Daya, 161/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 243/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Kepulauan Tanimbar 268/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Maluku Tenggara, 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Kota Ternate, 19/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pulau Morotai, 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Pulau Morotai.

Pasangan calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Ibrahim Ruhunussa dan Liliane Aitonam, menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Pemohon berada di posisi ketiga dengan 50.149 suara. Hasil tersebut kalah dari pasangan Zulkarnain Awat dan Mario Lawalata yang memperoleh 57.988 suara serta pasangan Andi Munaswir dan Tina Tetelepta dengan 54.192 suara. Namun, berdasarkan penghitungan versi Pemohon sendiri, Ibrahim-Liliane mengklaim seharusnya unggul dengan 54.222 suara, mengalahkan pasangan lainnya. Pemohon menduga ketidaksesuaian hasil ini disebabkan oleh campur tangan aktif Penjabat (Pj.) Bupati Maluku Tengah, Dr. Rakib Sahubawa, serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 4, Zulkarnain Awat dan Mario Lawalata. ASN di berbagai instansi seperti sekolah, dinas kesehatan, dan dinas pemuda dan olahraga dituduh terlibat dalam memobilisasi dukungan melalui instruksi langsung, kampanye, dan pengumpulan data pemilih. Pemohon juga menyoroti adanya pergantian enam camat dan dua sekretaris kecamatan sekitar satu bulan sebelum pemungutan suara. Pergantian tersebut diduga bertujuan untuk mengamankan perolehan suara pasangan nomor urut 4 di wilayah tertentu.

Dalam petitiurnya, Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pemohon juga memohon agar MK menetapkan hasil pemilihan yang benar berdasarkan perhitungan Pemohon, di mana Ibrahim-Liliane dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan 54.222 suara. Selain itu, Pemohon juga mengusulkan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). PSU diusulkan dilakukan di 29 TPS yang tersebar di 10 negeri dan 3 kecamatan.

Dalam kasus lain, pasangan calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai nomor urut 1, Syamsuddin Banjo dan Judi Robert Efendis Dadana, juga mengajukan keberatan terhadap hasil Pemilu 2024. Mereka menilai pasangan calon nomor urut 3, Ors. Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane, tidak memenuhi syarat pencalonan. Dugaan pelanggaran mencakup status ASN aktif yang tidak pernah mengundurkan diri, tanggungan utang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan dugaan pemalsuan identitas di KTP untuk mengubah status pekerjaan dari ASN menjadi wiraswasta. Dugaan ini dinilai melanggar asas kepastian hukum, sehingga Pemohon meminta MK untuk menihilkan suara pasangan nomor urut 3.

Pemohon juga menyebutkan bahwa keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai meloloskan pasangan nomor urut 3 bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukum. Selain status ASN aktif, Rusli Sibua diketahui memiliki tanggungan utang sebesar Rp92,5 miliar berdasarkan putusan pengadilan dan sedang berstatus tersangka kasus tindak pidana perusakan. Pemohon meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU, mendiskualifikasi pasangan nomor urut 3, dan memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan pasangan tersebut, dengan pelaksanaan ulang dilakukan dalam waktu satu bulan di bawah pengawasan KPU RI untuk menjamin keadilan dan integritas pemilu. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130